

PENETAPAN-INFORMASI-DIKECUALIKAN

2025

Kpt 27 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025.  
- Lamp.: 3 hlm.